



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI  
MELALUI SISTEM E-LEARNING**

NOMOR: HK.201/1/17/BPSDMP-17

NOMOR: 2273/UN31/DN/2017

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. WAHJU S. UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ir. TIAN BELAWATI, M.Ed., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tanggal 21 Mei 2013, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber



Daya Manusia di Bidang Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memberikan layanan pendidikan melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Transportasi Melalui Sistem *E-Learning*, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem jarak jauh (*e-learning*) bagi peserta didik Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.



### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. penyediaan layanan *e-learning* dan dukungan teknis yang dibutuhkan;
- c. pemberian konsultansi dan bimbingan teknis untuk konversi bahan ajar dari sistem konvensional ke sistem *e-learning*;
- d. penyiapan sumber daya manusia (peserta didik dan tenaga pendidik) dalam sistem belajar *e-learning*;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan layanan yang diperoleh dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

## PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

